



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1062/Pdt.P/2023/PA.JP

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara

SUWARTI BINTI SAYAM DARMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kebanggaan Barat No.18, Rt.14 Rw.05, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon I**;

BAHTIAR EFENDI BIN SAYAM DARMA, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 April 1964, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Mayang Pratama K3/2 Rt.11 Rw.08, Kelurahan Mustika Sari Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon II**;

WAHYU NINGSIH BINTI SAYAM DARMA, tempat dan tanggal lahir majalengka, 26 Juni 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Cempaka Putih Barat Rt.14 Rw.05, Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka, Putih Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon III**;

RAHMAT KOSASIH BIN SAYAM DARMA, tempat dan tanggal lahir jakarta, 07 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih Barat No.19 Rt.14 Rw.05, Kelurahan Cempaka Putih Barat Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon IV**;

MOHAMAD SOLEH BIN SAYAM DARMA, tempat dan tanggal lahir jakarta, 30 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perum Taman Alamanda Blok.09 No.20 Rt.002 Rw.012, Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambora Utara Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon V**;

SRI YATUN BINTI SATIMIN, tempat dan tanggal lahir jakarta, 16 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Cempaka Putih Barat Xix No.17 Rt.14 Rw.05 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon VI**;

RIO ADITYA DARMA BIN SUPARMAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 November 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Cempaka Putih Barat Xix No.17 Rt.14 Rw.05, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon VII**;

OKI DARMAWAN BIN SUPARMAN, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 30 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Cempaka Putih Barat Xix No.17 Rt.14 Rw.05 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon VIII**;

MATYADI BIN ROJALI, tempat dan tanggal lahir jakarta, 20 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pemuda Iv No.70 Rt.009/003 Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebagai **Pemohon IX**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bio Yohada Fulia, S.H.** dan **Angga Indrajaya Admadisastra, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di **BIO YOHADA FULIA & ASSOCIATES** yang beralamat di Jalan Sukamantri 10, Laporan RT.003 RW.005 Desa. Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang 15560 untuk selanjutnya di sebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1062/Pdt.P/2023/PA.JP mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Taspan Suryadi Bin Sayam Darma semasa hidupnya menikah satu kali dengan Nurhasanah Binti Sulaeman berdasarkan kutipan surat nikah nomor 469/85/VIII/1982 tanggal 13 agustus 1982.
2. Bahwa dalam perkawinan Taspan Suryadi Bin Sayam Darma dan Nurhasanah Binti Sulaeman dikarunia dua orang anak yang bernama Dony Darmayadi Bin Taspan Suryadi dan Desy Budiarsih Binti Taspan Suryadi
3. Bahwa Taspan Suryadi Bin Sayam Darma meninggal dunia pada tanggal 13 mei 2018 berdasarkan Akta kematian No.3674-KM-28052018-0030 tertanggal 28 mei 2018.
4. Bahwa istri Taspan Suryadi Bin Sayam Darma yang bernama Nurhasanah Binti. Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 23 maret 2014 berdasarkan Surat Keterangan kematian nomor:474.3/121-Kel.Pka/X/2023 tertanggal 23 oktober 2023.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pertama Taspan Suryadi Bin Sayam Darma yang bernama Desy Budiarsih telah meninggal dunia pada 17 april 2023 berdasarkan Akta kematian No.3175-KM-08062023-0029 tanggal 08 juni 2023.
6. Bahwa anak kedua Taspan Suryadi Bin Sayam Darma yang Bernama Dony Darmayadi telah meninggal dunia pada tanggal 05 juni 2015 berdasarkan Akta Kematian No.3674-KM-28032019-0050 tertanggal 28 maret 2019.
7. Bahwa orang tua (ayah) Taspan Suryadi Bin Sayam Darma yang Bernama Sayam Darma Bin Darma telah meninggal dunia pada tanggal 11 november 2003 berdasarkan surat keterangan kematian No.195/1-755.22 tertanggal 17 november 2003.
8. Bahwa orang tua (Ibu) Taspan Suryadi Bin Sayam Darma yang Bernama Warsilah Binti Tasnyah telah meninggal dunia pada 16 february 2010 berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian No.15/1.755.03 tertanggal 16 february 2010.
9. Bahwa orang tua (ayah) Taspan Suryadi, Sayam Darma Bin Darma menikah dengan Warsilah Bin Sulaeman berdasarkan petikan dari daftar Nikah.No.1365/62 tertanggal 5 maret 1955.
10. Bahwa perkawinan orang tua Taspan Suryadi, Sayam Darma Bin Darma dengan warsilah Binti Tasnyah dikarunia 7 orang anak yang bernama:
 - Taspan Suryadi Bin Sayam Darma meninggal pada 13 mei 2018
 - Suparman Bin Saryam Darma yang meninggal pada tanggal 16 oktober 2020
 - Suwarti Binti Sayam Darma lahir tanggal 15 oktober 1962 berdasarkan akta kelahiran nomor; 3171-LT-01072019-0032
 - Bahtiar Efendi Bin Sayam Darma lahir pada tanggal 16 april 1964 berdasarkan Surat Kenal lahir No.11.189/30/JP/1983 tertanggal 03 desember 1983.
 - Wahyu Ningsih Binti Sayam Darma lahir pada tanggal 26 juni 1968 berdasarkan akta kelahiran nomor: 317-LT-23102023-0020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rachmat Kosasih Bin Sayam Darma lahir pada tanggal 07 oktober 1968 berdasarkan akta kelahiran No.23749/A/P/JP/1983 tertanggal 04 februari 1984.
 - Mohamad Soleh Bin Sayam Darma lahir pada tanggal 03 maret 1971 berdasarkan akta kelahiran no.23749/B/P/JP/1983 teretanggal 04 februari 1984.
11. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan waris tanggal 12 april 2019 yang teregister pada kantor kecamatan Cempaka Putih No.127/1.711.312 .tertanggal 24 april 2019. Dari Pernikahan Almarhum Sayam Darma dengan Almarhum Warsilah meninggalkan ahli waris:
- Taspan Suryadi Bin Sayam Darma meninggal pada 13 mei 2018
 - Suparman Bin Saryam Darma yang meninggal pada tanggal 16 oktober 2020
 - Suwarti Binti Sayam Darma lahir tanggal 15 oktober 1962 berdasarkan akta kelahiran nomor; 3171-LT-01072019-0032
 - Bahtiar Efendi Bin Sayam Darma lahir pada tanggal 16 april 1964 berdasarkan Surat Kenal lahir No.11.189/30/JP/1983 tertanggal 03 desember 1983.
 - Wahyu Ningsih Binti Sayam Darma lahir pada tanggal 26 juni 1968 berdasarkan akta kelahiran nomor: 317-LT-23102023-0020 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta.
 - Rachmat Kosasih Bin Sayam Darma lahir pada tanggal 07 oktober 1968 berdasarkan akta kelahiran No.23749/A/P/JP/1983 tertanggal 04 februari 1984.
 - Mohamad Soleh Bin Sayam Darma lahir pada tanggal 03 maret 1971 berdasarkan akta kelahiran no.23749/B/P/JP/1983 tertanggal 04 februari 1984.
12. Bahwa Suparman Bin Saryam Darma meninggal dunia pada Tanggal 16 Oktober 2020 berdasarkan akta kematian nomor: 317-KM-03112020-0023 meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang Bernama;
- Sri Yatun Binti Satimin (istri);
 - Rio Aditya Darma Bin Suparman (anak kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oki Darmawan Bin Suparman (anak kandung)
13. Bahwa berdasarkan surat Pernyataan ahli waris tanggal 2 Nopember 2020. Dan teregister Pada Kantor Kecamatan Cempaka putih No.304/1/711.312 tertanggal 12 november 2020. Almarhum Suparman Bin Sayam Darma meninggalkan satu orang istri dan 2 orang anak sebagai berikut:
- Sri Yatun Binti Satimin (istri);
 - Rio Aditya Darma Bin Suparman (anak kandung)
 - Oki Darmawan Bin Suparman (anak kandung)
14. Bahwa Taspan Suryadi Bin Sayam Darma memiliki rumah yang bersertifikat hak milik nomor 385 Desa Pakulonon, kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang.
15. Bahwa dengan meninggalnya kedua anak dari Taspan Suryadi Bin Sayam Darma dan telah meninggalnya kedua orang tua Taspan Suryadi maka yang menjadi ahli waris dari Taspan Suryadi adalah saudara dan saudari kandung dari Taspan Suryadi Bin Sayam Darma.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Taspan Suryadi Bin Sayam Darma telah meninggal dunia .
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Taspan Suryadi Bin Sayam Darma;
 - a. Suwarti Binti Sayam Darma. (Saudari kandung);
 - b. Suparman Bin Sayam Darma. (saudara kandung)
 - c. Bahtiar Efendi Bin Sayam Darma (saudara kandung);
 - d. Wahyu Ningsih Binti Sayam Darma (saudari kandung)
 - e. Rahmat Kosasih Bin Sayam Darma (saudara kandung)
 - f. Mohamad Soleh Bin Sayam Darma (saudara kandung)
4. Menetapkan bahwa Bahwa ahli waris Suparman Bin Sayam darma telah meninggal dunia.
5. Menetapkan bahwa ahli waris Suparman Bin Sayam Darma adalah kedua orang anaknya:
 - Rio Aditya Darma Bin Suparman (anak kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oki Darmawan Bin Suparman (anak kandung)
6. Menetapkan Hak atas rumah sertifikat Hak milik nomor: 385 Desa Pakulonan, kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang atas nama Taspan Suryadi, sah milik Ahli Waris.
 7. Menetapkan bagian masing-masing Hak Ahli Waris sesuai dengan hukum waris islam.
 8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dan ditetapkan seadil -adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir di dampingi kuasanya sedangkan Pemohon II sampai XI tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Kuasa hukum para Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal advokat yang masih aktif dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum para Pemohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, Kuasa Pemohon yang dapat mewakili Pemohon beracara di depan persidangan adalah **Bio Yohada Fulia, S.H.** dan **Angga Indrajaya Admadisastra, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di BIO YOHADA FULIA, S.H & ASSOCIATESS beralamat di Jalan Sukamantri 10, Lamporan RT. 03 RW. 05, Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena akan merevisi permohonannya terlebih dahulu dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai Kuasa hukum para Pemohon di muka persidangan adalah **Bio Yohada Fulia, S.H.** dan **Angga Indrajaya Admadisastra, S.H.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di BIO YOHADA FULIA, S.H & ASSOCIATESS beralamat di Jalan Sukamantri 10, Lamporan RT. 03 RW. 05, Desa Pangadegan, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 09 November 2023;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon telah dilakukan penyempuhan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang bahwa dalam persidangan kuasa Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya karena ada beberapa point yang akan direvisi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya maka Pasal 271-272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) permohonan pencabutan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1062/Pdt.P/2023/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Dra. Nurhayati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Haniah, M.H.**, dan **Dra. Hj. Eni Zulaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta **Widya Fausiah, S.E., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I didampingi Kuasanya.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Haniah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Widya Fausiah, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	150.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	0
4	Biaya PNBP Penyerahan	:	Rp.	10.000
Panggilan Pertama Pemohon				
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000
Jumlah				Rp. 210.000

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Jakarta Pusat

Panitera,

H. Abdullah S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)